



IDX

Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia



PENGUMUMAN

Pencabutan Penghentian Sementara Perdagangan Efek

No. Peng-UPT-00008/BEL.PLP/07-2024

(Informasi ini dapat diakses melalui: <http://www.idx.co.id>)

Sehubungan dengan Pengumuman PT Bursa Efek Indonesia (Bursa) nomor Peng-S-00025/BEL.PLP/07-2024 tanggal 30 Juli 2024 perihal Sanksi Penghentian Sementara Perdagangan Efek mengenai Penyampaian Laporan Keuangan Interim Perusahaan Tercatat yang Berakhir per 31 Maret 2024 serta mempertimbangkan telah dipenuhinya seluruh kewajiban pembayaran denda sehubungan dengan kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Interim yang Berakhir per 31 Maret 2024, sebagai berikut:

| No | Kode | Nama Perusahaan Tercatat | Status Perdagangan |
|----|------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | SQMI | PT Wilton Makmur Indonesia Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |

maka Bursa **mencabut** penghentian sementara Perdagangan Saham **PT Wilton Makmur Indonesia Tbk (SQMI)** di **Pasar Reguler dan Pasar Tunai** terhitung sejak **Sesi I** Perdagangan Efek pada hari **Rabu, 31 Juli 2024**.

Dengan demikian, sejak Sesi 1 tanggal 31 Juli 2024, Saham SQMI dapat diperdagangkan di Seluruh Pasar.

Demikian untuk diketahui.

31 Juli 2024

Teuku Fahmi Ariandar

Kepala Divisi Peraturan dan Layanan
Perusahaan Tercatat

Pande Made Kusuma Ari A.

Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional
Perdagangan